



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2009/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene telah memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan BERJUALAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI JAWA TIMUR, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 20 April 2009 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2009/PA Mn. Dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2006 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1427 H., hal ini dapat dibuktikan dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/67N/2006, tanggal 26 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon telah hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua termohon di



Jegreg, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan Jawa Timur dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa pada bulan Juni 2008, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan disebabkan oleh orang tua termohon yang tidak mengizinkan untuk berpisah tempat tinggal padahal di rumah orang tua termohon tinggal beberapa orang saudara termohon.
4. Bahwa berhubung termohon tidak mau berpisah dengan orang tua, maka hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis dan termohon bersama orang tua termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pemohon ketahui kemana termohon pergi.
5. Bahwa kepergian termohon bersama orang tuanya, ketika pemohon sedang berada di Madura bekerja sebagai kuli bangunan dan pemohon sangat kaget mendengar berita dari kakak pemohon bernama Suparlin yang memberitakan bahwa termohon bersama orang tua telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal termohon dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa ketika pemohon mendengar berita tersebut, pemohon langsung kembali ke Jegreg, Lamongan dan berusaha menaritahu keberadaan termohon kepada tetangga, namun mereka hanya mengetahui kalau termohon saat ini tinggal di Kalimantan tanpa mengetahui alamat yang jelas.
7. Bahwa oleh karena pemohon tidak mengetahui alamat jelas termohon, pemohon sangat kesulitan mencari keberadaan termohon apalagi sejak termohon pergi yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 6 bulan termohon tidak pernah menghubungi dan memberitahu keberadaan pemohon.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2008 pemohon merantau ke Majene untuk mencari - pekeijaan sambil menenangkan fikiran yang sedang kacau akibat kepergian termohon tersebut.
9. Bahwa selama tinggal di Majene pemohon selalu berusaha mencari keberadaan termohon, namun usaha pemohon gagal.
10. Bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal pemohon dengan termohon, maka pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk memutuskan hubungan pernikahan pemohon dengan termohon.



11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, TERMOHON, di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian.
- Menetapkan biaya – biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari – hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sementara temohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Cabang Madya Makassar, masing-masing dengan surat Panitera Pengadilan Agama Majene, tanggal 24 Aril 2009 Nomor W20-AII/304/Hk.03.4/IV/2009 dan tanggal 26 Mei 2009, Nomor W20-AII/350/Hk.03.4/IV/2009.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kern bali rukun dan damai dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi Kesatu, **KACO'**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya mengenal istri pemohon bernama TERMOHON
- Bahwa sesudah menikah, pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Lamongan.
- Bahwa setelah pernikahan, pemohon dengan termohon hidup rukun namun belum mempunyai keturunan.
- Bahwa pemohon dengan termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2008.



- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dengan termohon terjadi sewaktu pemohon berada di Madura untuk mencari nafkah, namun setelah kembali ke Madiun rumah orang tua termohon terkunci.
- Bahwa menurut para tetangga termohon di Lamongan, termohon bersama orang tuanya merantau ke Kalimantan, namun tidak ada yang mengetahui alamat termohon di Kalimantan.
- Bahwa pemohon merantau ke Majene sejak satu tahun yang lalu.

Saksi Kedua, **MAS**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya mengenal pemohon namun tidak mengenal termohon.
- Bahwa saya mengenal pemohon semenjak satu tahun lalu di Majene sebagai sesama perantau dari Jawa.
- Bahwa pemohon dengan tennohon sudah tidak rukun lagi, bahkan sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa yang saya ketahui, pemohon berpisah dengan tennohon sudah lebih satu tahun, karena selama pemohon di Majene, saya belum pernah melihat dan bertemu pemohon bersama-sama dengan tennohon.
- Bahwa pemohon selalu berusaha mencari tennohon, namun tidak berhasil karena alamat tennohon tidak jelas.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menenmannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud pennohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sementara tennohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, padahal tennohon yang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia telah dipanggil melalui RRI Cabang Madya Makassar, masing-masing pada tanggal 24 April 2009 dan tanggal 26 Mei 2009.

Menimbang, bahwa pemanggilan tennohon melalui RRI Cabang Madya Makassar, telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran tennohon tersebut, ternyata tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan dan perundang-undangan, serta tidak menguasai kepada orang lain setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran termohon.

Menimbang, bahwa menurut majelis, perkara ini dapat dikategorikan sebagai perkara siqoq, maka sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebelum memutus perkara ini, terlebih dahulu harus mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula menguasai kepada orang lain, maka majelis tidak mungkin menghadirkan saksi-saksi dari pihak termohon, sebab itu dalam perkara ini majelis cukup mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Keduanya sekalipun bukan dari keluarga dekat pemohon, namun baik saksi kesatu maupun saksi kedua merupakan ternan dekat pemohon sebagai sesama perantau dari Jawa di Majene, sehingga keduanya banyak mengetahui keadaan terakhir rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui kalau selama pemohon tinggal di Majene, tidak pernah tinggal bersama dengan termohon, karena pemohon sewaktu ke Majene tidak ditemani termohon.

Menimbang, bahwa saksi pernah mendengarkan dari tetangga rumah termohon di Lamongan, kalau termohon saat ini berada di Kalimantan bersama dengan orang tuanya, namun tidak ada yang mengetahui alamatnya yang pasti.

Menimbang, bahwa demikian pun saksi kedua yang mengenal pemohon sejak merantau ke Majene sekitar satu tahun yang lalu, tidak sekali pun saksi pernah melihat pemohon bersama-sama dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon senantiasa berusaha mendapatkan kembangannya, dalam hal ini termohon, namun menurut saksi tidak pernah berhasil karena alamat termohon saat ini tidak jelas, setahu pemohon hanya di Kalimantan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi.

Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal.

Bahwa perpisahan pemohon dengan termohon karena termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Lamongan sewaktu pemohon keaja di Madura.

Bahwa selama satu tahun lebih pemohon merantau ke Majene, tidak sekalipun termohon pernah datang menemani pemohon.

Bahwa sudah tidak ada harapan mendamaikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon dapat dikategorikan telah dilanda perselisihan secara terus menerus, apalagi pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal dan perpisahan tersebut sangat menyulitkan pemohon rukun kembali dengan termohon karena pemohon sendiri tidak mengetahui alamat termohon saat ini, sehingga tidak mungkin lagi bisa merukunkan pemohon dengan termohon untuk kembali hidup bersama membina rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan secara terus menerus, maka dalam perkara ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan pasal - pasal dalam Undang - Undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu terhadap tennohon, TERMOHON di muka persidangan Pengadilan Agama Majene pada waktu yang ditetapkan kemudian.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp144.000,00 (*seratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pennusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1430 H., dengan Drs. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.M.Hasby, M.H. dan Drs.M. hayyib HP sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hastla, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan ini dluapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umu, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya tennohon.

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Hasby, M.H.

Drs. M. Thayyib HP.

Ketua majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hastia, S. Ag.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 103.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 144.000,00

(*seratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)